

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KULINER

Wardah Afrah Nauli Marpaung¹, Marlya Fatira AK², Diena Fadhilah³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

wardahnauli@students.polmed.ac.id¹, marlyafatira@polmed.ac.id², dienafadhilah@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. Studi kasus pada penelitian ini adalah Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Jenis data penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Uji validasi dilakukan untuk data hasil wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman dengan data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Islam tentang pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Denai menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara dan Tokoh Agama adalah diharuskan mengelola keuangan khususnya pencatatan keuangan agar dapat mengetahui kemajuan usaha dan dijadikan dasar membuat laporan keuangan sehingga dapat menentukan pendapatan bersih yang akan digunakan sebagai dasar penunaian pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Perspektif Islam, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi harus saling berinteraksi karena manusia selaku khalifah memiliki kewajiban untuk menciptakan kemaslahatan bagi dunia. Dalam hal tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat dengan membentuk suatu kegiatan ekonomi (Hardiati dan Rusyana, 2021).

Di dalam ekonomi Islam terdapat konsep yang menyatakan bahwa Allah merupakan sumber rezeki bagi semua makhluk yang hidup didunia ini (Hidayat, 2021). Hakikatnya, Allah menjamin kelangsungan hidup setiap makhluk hidup yang diciptakan-Nya. Namun, manusia tetap perlu memperoleh kekayaan tersebut melalui kerja keras dan doa yang tulus tidak hanya berdiam diri. Oleh karena itu, manusia diberkahi dengan berbagai potensi dalam banyak hal yang dapat dijadikan keterampilan bekerja (Bahari dan Fatira, 2021).

Harta yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia merupakan amanah. Harta yang dimiliki oleh manusia harus memberi kemanfaatan (*maslahah*) baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dan menghindari terjadinya kerusakan (*mufsadat*) yang dapat merugikan manusia itu sendiri (Irwan, 2021).

Al-Syathibi menguraikan tentang menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu ada hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang larangan pencurian dan sanksi, penipuan dan pengkhianatan dalam bisnis, riba, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan meminta penggantian barang yang rusak agar barang tersebut dapat dipertahankan (Aprianto, 2017).

Dalam memelihara harta bagi seorang *entrepreneur* muslim harus memiliki pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman kaidah Islam. Pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam mengutamakan menghindari pendapatan yang tidak halal seperti *riba*, *maysir*, *gharar* dan mengutamakan penggunaan sebagian harta untuk tujuan Allah seperti zakat, infaq dan sedekah (Febriyanti dan Dzakiyah, 2019).

Pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam yang juga menjadi aspek terpenting yaitu terdapat kewajiban bagi seorang *entrepreneur* muslim untuk mencatat transaksi keuangan dan diperuntukkan pengeluaran untuk keperluan usaha agar mengamankan semua pihak ketika terjadi perselisihan dikemudian hari dan adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan keluarga untuk menghindari penggunaan pribadi dari hasil bisnis (Arifin, 2022).

Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِي وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ يَبَيِّنُكُمْ وَيَكْتُبُ ۖ فَكُتِبَ لَهُ مَسْمًى أَجَلٌ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الَّذِي عَلَيْهِ الْاٰذَىٰ وَلَيُمْلِلِ فَلَئِكَتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya”.

Pengelolaan keuangan dimulai dengan membuat pembukuan transaksi keuangan. Apabila pelaku usaha sudah mulai mempraktikkan pembukuan sederhana, maka akan terbiasa mencatat semua aktivitas transaksi keuangan hariannya. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengukur keberhasilannya dan merencanakan strategi bisnis ke depan (Ardila dan Christiana, 2020).

Kecenderungan sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai belum maksimal dalam mengelola keuangan. Kecamatan Medan Denai termasuk kecamatan yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak yang berada pada peringkat keempat yaitu mencakup 113 unit UMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis bidang usaha yang tersebar di Kecamatan Medan Denai sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Medan Denai

No.	Jenis Usaha	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1.	Kuliner	39	2	-	41
2.	Craft	22	-	-	22
3.	Dagang	5	-	-	5
4.	Fashion	18	1	-	19
5.	Jasa	21	-	-	21
6.	Produksi	5	-	-	5
Jumlah		110	3	0	113

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, 2023. Data diolah peneliti

Tabel 1 menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan Denai. Berdasarkan data diatas, bidang usaha yang berada di peringkat pertama adalah bidang usaha kuliner. Usaha kuliner merupakan salah satu jenis usaha di bidang makanan. Bisnis kuliner termasuk bisnis yang mudah dijalankan karena hanya menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman tanpa melalui tahap promosi (Gustia et al., 2022).

Kecamatan Medan Denai memiliki pelaku UMKM yang cukup banyak di bidang kuliner sehingga membuat para pelaku UMKM saling bersaing guna meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu kreatif dalam mengembangkan usahanya. Bisnis yang tumbuh dan stabil juga membutuhkan keseimbangan dengan pengelolaan keuangan yang baik (Khadijah dan Purba, 2021).

Permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi pada sebagian usaha mikro dan kecil tidak dapat mengontrol keuangan bisnis dan tidak dapat mengukur keberhasilan rencana bisnis. Bahkan, sebagian pelaku usaha tidak memiliki rencana anggaran yang matang. Permasalahan pelaku usaha lainnya mengenai pembuatan laporan keuangan yang tidak konsisten, bahkan terdapat pelaku usaha yang mengabaikan atau tidak memiliki laporan keuangan. Situasi ini mempersulit perhitungan hasil kegiatan usaha secara akurat dan pada akhirnya menghambat proses pengembangan usaha (Ardila dan Christiana, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian kepada pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 26 Maret 2023 diketahui hanya 2 dari 6 pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner yang mengaku sudah mengelola keuangan dengan baik seperti sudah memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan. Sedangkan 4 pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner menyatakan belum mengelola keuangan usaha seperti belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, belum melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan. Namun, pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner terhadap pengelolaan keuangan Islam sudah diterapkan dimana pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner telah melakukan sedekah yang berasal dari hasil penjualan. Hal ini senada disampaikan oleh (Febriyanti dan Dzakiyah, 2019), pada dasarnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap pengelolaan keuangan Islam dapat dikategorikan dalam kategori baik namun keterampilan pengelolaan keuangan usaha tergolong kurang baik.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Perspektif Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Kuliner”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil sebagai berikut (Republik Indonesia, 2008):

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria dan Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut (Republik Indonesia, 2008):

1. Usaha Mikro:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam

Pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam mengacu pada kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya, termasuk perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan yang melibatkan cara mendapatkan dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah (Sobana, 2017).

Langkah-langkah Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam

Langkah-langkah melakukan pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut (Shohiha et al., 2020):

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan adalah tentang menetapkan tujuan organisasi dan memilih jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut (Cahyani, 2021). Rencana bisnis berfungsi sebagai panduan dan penilaian dalam menjalankan bisnis. Setelah maksimal dalam membuat rencana dan pelaksanaan akan bermuara dengan bertawakal kepada Allah atas rezeki yang akan diberikan. Rezeki yang diperoleh dari hasil bisnis perlu diangganggarkan ke dalam zakat sesuai ketentuan syariat Islam (Shohiha et al., 2020).

2. Pencatatan Keuangan

Pencatatan adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan yang telah terjadi dengan cara menuliskannya secara kronologis dan sistematis sebagai bukti terjadinya transaksi tersebut (Cahyani, 2021). Islam mendukung penyimpanan catatan keuangan transaksi. Catatan keuangan yang didokumentasikan dengan baik melindungi semua pihak jika terjadi perselisihan (Shohiha et al., 2020).

3. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan (Windari, 2016). Tujuan dari laporan keuangan sederhana adalah untuk menilai apakah penjualan dan laba perusahaan meningkat dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan (Susilawati, 2021). Tujuan utama pelaporan keuangan dalam Islam adalah untuk menentukan pendapatan dan menilai kekayaan sebagai dasar untuk membayar zakat. Oleh karena itu, informasi keuangan harus disesuaikan agar zakat dapat dihitung dengan lebih mudah oleh semua pihak (Zulkifli dan Sulistianingsih, 1998).

4. Pengendalian Keuangan

Pengendalian adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja sebenarnya dari setiap bagian organisasi sehingga perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan. Pengendalian ini memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan (Cahyani, 2021). Perubahan dalam keuangan usaha menjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan dapat terjadi. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat menyisihkan sebagian dana usahanya sebagai dana cadangan sehingga terhindar untuk meminjam lebih dari kemampuan. Rasulullah SAW mendukung ummatnya menyisihkan sebagian hartanya untuk berjaga-jaga dan menghindari hutang (Shohiha et al., 2020).

Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* berasal dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* adalah jalan menuju air atau dapat dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. *Maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia agar dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan (*mafsadah*) yang ada di dunia. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan *syariah* (aturan hukum) hanya untuk melindungi tujuan hidup manusia, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat (Fauzia dan Riyadi, 2018).

Kerangka Maqashid Syariah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat. Imam Syathibi membagi *maqashid* ini menjadi tiga bagian penting sebagai berikut (Fauzia dan Riyadi, 2018):

1. *Dharuriyah*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia. Apabila *dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakselarasan bahkan kerugian yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga keturunan (*al-nasl*), menjaga harta (*al-maal*), serta menjaga akal (*al-aql*).

2. *Hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup berkecukupan, terhindar dari penderitaan, kesulitan dan kesempitan serta mencapai kelapangan. Apabila *masalahah* ini tidak dijaga maka akan mengarah pada kesempitan dan kesengsaraan.

3. *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Apabila *masalahah* ini tidak dijaga, kehidupan manusia akan terasa kurang sempurna dan kurang nikmat sekalipun tidak menimbulkan rasa sakit dan kehancuran.

Mashlahah

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, secara etimologis, *al-mashlahah* berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Secara terminologi, *al-mashlahah* mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat dicapai manusia dengan cara memperoleh atau menghindarinya (Fauzia dan Riyadi, 2018).

Mafsadah

Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan sebagai kemudharatan. Artinya, *mafsadah* adalah kemudharatan yang menimbulkan kepada kerusakan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian di atas *mafsadah* adalah kerusakan yang menyebabkan kehancuran (Sarif dan Ahmad, 2018).

Konsep Memelihara Harta Menurut *Maqashid Syariah*

Peranan *maqashid syariah* di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan melarang pemborosan terhadap hal-hal yang diperlukan, melarang penumpukan aset di tangan orang kaya, dan menegakkan pembagian aset untuk memberikan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah yaitu pencatatan, persaksian, dan penyertaan dokumentasi (Aprianto, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dari pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai Kota Medan serta tokoh pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara dan Tokoh Agama Kota Medan.

1. Menentukan informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan yang terdiri dari 2 pelaku usaha mikro bidang kuliner dan 2 pelaku usaha kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Tokoh Agama Kota Medan.

2. Mempersiapkan pedoman wawancara

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan penelitian dengan menggunakan indikator penilaian dari dimensi yang diturunkan dari variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara yang dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data. Uji validasi dilakukan untuk data hasil wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman dengan data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Islam tentang pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Denai berdasarkan teori yang disampaikan oleh Sobana tahun 2017 dan mengenai pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam terlihat bahwa dalam pengelolaan keuangan terdapat ketidaksesuaian pada prinsip *syariah*.

Perspektif Islam tentang pengelolaan keuangan menurut pendapat Bapak Dr. Syafarudin Siregar, S.E., Ak., M.A dari hasil wawancara tanggal 06 Juli 2023 mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan harus dicatat agar diketahui keuntungan dan kerugian usaha, membuat perencanaan usaha, memiliki cadangan kas untuk pengeluaran tidak terduga, memiliki tahapan penarikan kas

agar uang usaha tidak boros dan ditumpuk, serta hasil usaha harus dialokasikan ke dalam zakat, infaq dan sedekah karena di dalam harta terdapat hak orang lain.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tokoh Agama Bapak Ismail, S.E.I., M.E.I dari hasil wawancara tanggal 07 Juli 2023 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam harus jelas dicatat seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 bahkan perencanaan juga harus jelas dilihat kedepannya bagaimana yang dapat diantisipasi dengan melakukan pencatatan keuangan, memiliki cadangan kas untuk pengeluaran tidak terduga, membedakan keuangan usaha dan keuangan pribadi agar lebih selektif dalam menggunakan keuangan dan melakukan penilaian kinerja usaha agar mengetahui omset usaha meningkat atau tidak.

Dalam mengelola keuangan juga sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan. Adapun tujuan pelaporan keuangan dalam Islam untuk sebagai dasar pembayaran zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Syafarudin Siregar, S.E., Ak., M.A mengatakan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk sebagai dasar penentuan pembayaran zakat atau hanya sekedar infaq dan sedekah.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ismail, S.E.I., M.E.I dari hasil wawancara mengatakan bahwa tujuan disusun laporan keuangan agar mengetahui arus kas sehingga diketahui dengan pasti apakah pelaku usaha wajib membayar zakat harta atau tidak. Pelaku usaha wajib mengalokasikan uang usaha melalui zakat, infaq, sedekah karena zakat merupakan *tazkiyah* yaitu pembersih harta dan diyakini sebagai penambah rezeki.

Pengelolaan Keuangan juga berkaitan dengan *Maqashid Syariah* sesuai dengan teori Fauziah dan Riyadi pada tahun 2018 *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia agar dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan (*mafsadah*) yang ada di dunia.

Menurut pendapat Bapak Ismail, S.E.I., M.E.I setelah melakukan wawancara langsung, berpendapat bahwa pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan *maqashid syariah* karena tujuan utamanya ada tingkat kebutuhan yaitu *dharuriyah*, *hajiyat* dan *tahsiniah*. *Dharuriyah* adalah kebutuhan ketika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakselarasan antara menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga jiwa. Pengelolaan keuangan termasuk kedalam menjaga harta. Dalam syariah Islam manusia harus mampu mengatur bagaimana menjaga harta dan bagaimana harta dikelola dengan baik. Persiapan yang dapat dilakukan untuk menjaga harta yaitu dengan perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian keuangan. Kegiatan ini akan membuat pelaku usaha lebih administratif untuk merencanakan rencana usaha kedepan. Apabila pelaku usaha tidak disiplin mengelola keuangan akan menyebabkan kebangkrutan usaha.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Dr. Syafarudin Siregar, S.E., Ak., M.A bahwa pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan *maqashid syariah*. Cara untuk menjaga harta dapat dilakukan pencatatan keuangan. Adapun manfaat utama dari kegiatan ini adalah dapat memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha sehingga lebih mengetahui berapa yang dialokasikan ke zakat, infaq dan sedekah. Manfaat pencatatan keuangan juga akan menjaga hubungan sesama manusia dengan terhindar dari perselisihan dan sengketa. Adapun kerugian yang diperoleh apabila tidak disiplin keuangan adalah pelaku usaha dapat termakan harta yang bukan haknya dan bangkrut.

Dilihat dari pengelolaan keuangan secara Islami pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai sudah menerapkan yaitu dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk dibelanjakan di jalan Allah seperti mengeluarkan zakat, infaq, Namun pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai belum menerapkan keterampilan pengelolaan keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 08 Juli-13 Juli 2023 diketahui bahwa memang benar pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan setiap waktu dan pelaporan keuangan usaha. Namun, mereka memberi infaq dan sedekah kepada orang yang datang ketempat usaha untuk meminta uang ataupun produk yang dijual. Oleh sebab itu, dapat dikategorikan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai memiliki sifat *amanah* terhadap harta yang dititipkan oleh Allah SWT.

Menurut pendapat Bapak Ismail, S.E.I., M.E.I setelah melakukan wawancara langsung, berpendapat bahwa pelaku usaha yang selalu bersedekah, berzakat, dan berinfaq mudah-mudahan didoakan oleh orang yang diberinya agar rezekinya lancar, laku dan berkah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Yuliana selaku pelaku usaha kecil bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai mengatakan bahwa untuk memberikan kebermanfaatn dari hasil usaha beliau memberi sedekah dan infaq kepada orang yang datang ke tempat usahanya agar usaha yang dijalani berkah dengan memberikan uang atau produk yang dijual.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ridwan selaku pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai mengatakan bahwa usaha yang dijalani belum sampai nisab dalam waktu setahun untuk membayar zakat sehingga tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, beliau memberikan sedekah setiap hari Jumat ke masjid dan anak yatim agar usahanya lebih berkah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dini Fakhira Bahari dan Marlya Fatira AK pada tahun 2021 bahwa Sedekah (X) berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Kelancaran Memperoleh Rezeki (Y) pada Pedagang UMKM di Kelurahan Glugur Darat II Kec. Medan Timur, dengan begitu hipotesis bahwa sedekah mempengaruhi kelancaran dalam memperoleh rezeki dapat diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data, maka dapat diambil simpulan bahwa Perspektif Islam tentang Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Medan Denai menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara dan Tokoh Agama adalah diharuskan mengelola keuangan khususnya pencatatan keuangan agar dapat mengetahui kemajuan usaha dan dijadikan dasar membuat laporan keuangan sehingga dapat menentukan pendapatan bersih yang akan digunakan sebagai dasar penunaian pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebaiknya memberikan arahan terbaik kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam yang akan menjadi kebiasaan (*urf*) bagi pelaku usaha mikro dan kecil bidang kuliner, sehingga kegiatan yang dilakukan mendapatkan manfaat (*mashlahah*) dan terhindar dari kerugian (*mafsadah*), serta tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. E. K. (2017). The Concept Of Wealth In The View Of Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 65–74.
- Ardila, I., & Christiana, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 158–167.

- Arifin, M. S. (2022). Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 117–126.
- Bahari, D., & Fatira, M. A. (2021). Perspektif Pedagang Terhadap Efek Sedekah Melalui Jum'at Berkah Dalam Memudahkan Perolehan Rezeki. *Jurnal JAEM*, 1(2), 86–91.
- Cahyani, B. E. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Paguyuban Keramik Dinoyo Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1–13.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2018). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Febriyanti, N., & Dzakiyah, K. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA Surabaya). *El-Qist*, 9(2), 102–115.
- Gustia, R., Faizal, M., & Choirunnisak. (2022). Analisis Pemahaman Pencatatan Keuangan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Usaha Kuliner Mitra Indomaret Pada Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, 2(2), 285–298.
- Hardiati, N., & Rusyana, A. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518.
- Hidayat, F. (2021). Implementasi Islamic Financial Planning Dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim di Kota Sampit). *Universitas Islam Negeri Antasari*, 1–11.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Khadijah, K., & Purba, N. M. B. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 51–59.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *TSAQFAH*, 13(2), 353–368.
- Shohiha, A., Rakhmawati, Wicaksono M, A., Tulasmi, Kholis, N., Aliyanti F, E., & Sobaya, S. (2020). *Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman*. Quantum Madani.
- Sobana, D. H. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Susilawati. (2021). Analisis Risiko Pemasaran Dan Risiko Keuangan Pada Usaha Mikro Kuliner Di Kota Medan. *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 690–694.
- Windari. (2016). Laporan Akuntansi Islam Bukan Sekedar Pertanggung Jawaban Sosial. *At-Tijaro*, 2(1), 71–81.
- Zulkifli, & Sulistianingsih. (1998). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam. *JAAI*, 165–188.
- Dyra. (2023). Laporan UMKM Kota Medan Tahun 2020-2023. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.